



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1985/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. AMBAR SRI SULASTRI, S.Pd tanggal 30 November 2018, alamat JL. VETERAN GG. KELURAHAN RT 010 KELURAHAN BAHARU SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : AMBAR SRI SULASTRI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
: JL. VETERAN GG. KELURAHAN RT 010 KELURAHAN BAHARU
Alamat : SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : WINATA KARYA
Nama PAUD : TK INKLUSI WINATA KARYA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
: JL. TAMBAK II BLOK G DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Alamat PAUD :
Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 November 2018 S/D 29 November 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 November 2018
An. Bupati Kotabaru

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu**

H. M. Maulidiansyah
H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750321 199311 1 003